



NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. NAGARI**
- 2. RETRIBUSI JASA USAHA**
- 3. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**
- 4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

1. NAGARI
2. RETRIBUSI JASA USAHA
3. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

TANGGAL 18 FEBRUARI 2015

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat

menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 13 Februari yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Nagari.
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Pembinaan Jasa Konstruksi.
4. Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 Februari 2015 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Hanura.
2. Fraksi Partai Golkar.
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
4. Fraksi Partai Demokrat.
5. Fraksi Partai Nasdem.
6. Fraksi Partai Amanat Nasional.
7. Fraksi Partai Gerindra.
8. Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini. kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/pendapat yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

**II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG
DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

1.1 Ranperda tentang Nagari.

- a. Harapan Fraksi Partai Hanura bahwa Perda ini nantinya dapat mengembalikan jati diri Nagari sebagai penyelenggara pemerintahanterdepan berdasarkan hukum adat, merupakan harapan kita semua dan harapan masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau yang masih memegang teguh adat sebagai jati diri.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah dengan diajukan nya Ranperda tentang Nagari ini akan dapat mengaktifkan kembali fungsi peradilan yang ada pada KAN sebagai salah satu wadah dalam penyelesaian persengketaan tanah pada Nagari.

Dapat disampaikan bahwa, bahwa di dalam Ranperdatentang Nagari sudah diakomodir penyelesaian sengketa adat dalam BAB VIII Pasal 63 yang untuk penyelesaian sengketa adat berupa sako dan pusako di Nagari, terlebih dahulu diproses melalui lembaga adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari. Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan lembaga adat, maka diselesaikan melalui peradilan adat, yang pembentukannya diatur dalam Perda Kabupaten/Kota.

- c. Terhadap pertanyaan, apakah Ranperda ini nantinya dapat diberlakukan pada seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat, mengingat wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kabupaten dan Kota.

Dapat disampaikan, bahwa Perda ini merupakan Perda payung yang secara umum diberlakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, kecuali bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun hal ini diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk memilih Desa atau Desa Adat (Nagari) sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, apakah ke depannya Ranperda ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi anak nagari dalam menyelamatkan nilai-nilai adat istiadat atau kearifan lokal yang pernah kita miliki.

Dapat disampaikan bahwa salah satu tujuan Ranperda ini yaitu untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Nagari di Sumatera Barat.

- e. Terhadap pertanyaan, apakah Ranperda ini nantinya dapat menghidupkan kembali peran dan fungsi Tungku Tigo Sajarangan.

Dapat disampaikan bahwa hal itulah yang menjadi salah satu substansi yang diatur dalam Ranperda ini, yaitu memfungsikan unsur "Tungku Tigo Sajarangan" yaitu ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai yang ada di Nagari.

1.2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Berkenaan dengan harapan dari Fraksi Partai Hanura bahwa pengelolaan dan tarif yang diberlakukan harus jelas dan tidak memberatkan masyarakat.

Dapat disampaikan, bahwa dalam penyusunan tarif, pemerintah daerah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan

masyarakat serta memperhatikan tarif yang berlaku pada pelaku usaha lain yang sejenis usahanya.

- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apa langkah-langkah riil yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan Retribusi Jasa Usaha, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan atau kebocoran.

Dapat disampaikan, bahwa langkah-langkah riil yang dilakukan pemerintah daerah antara lain:

- Membuat petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi yang meliputi: tata cara dalam penetapan retribusi, serta tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pertanggungjawaban.
- Membuat format-format blanko-blanko yang digunakan dan pendistribusiannya.
- Melakukan pemeriksaan secara rutin, mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

- c. Berkenaan dengan saran, agar dalam pengelolaan Retribusi Jasa Usaha ini dilakukan secara transparan dan meningkatkan mutu pelayanan, dengan menyederhanakan prosedur pembayaran retribusi, tempat pembayaran yang lebih mudah dicapai dan melengkapi sarana dan prasarana yang cukup.

Dapat disampaikan, bahwa hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan Retribusi Jasa Usaha ke depan dan atas saran Fraksi Parta Hanura kami mengucapkan terima kasih.

1.3 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura terhadap pengajuan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- b. Terhadap saran, agar ada aturan yang tegas untuk menindak para pelaku usaha jasa konstruksi yang melakukan persaingan tidak sebagaimana mestinya, hal ini sudah diakomodir dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) pada Ranperda yang kami ajukan.
- c. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini akan dapat mengatasi berbagai permasalahan pada bidang konstruksi seperti lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses permodalan, serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

Dapat disampaikan, bahwa Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi Insya Allah akan dapat mengatasi permasalahan pada bidang jasa konstruksi yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 pada Ranperda yang kami ajukan.

- d. Terhadap pertanyaan, apakah peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembinaan jasa konstruksi dapat dilakukan secara bersama-sama.

Dapat disampaikan, bahwa peranan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pembinaan Jasa konstruksi telah diakomodir dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 Ranperda yang diajukan.

- e. Mengenai pertanyaan, apakah masyarakat yang merasa dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan mengajukan gugatan perwakilan mendapat perlindungan hukum.

Dapat disampaikan, bahwa terhadap masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat mengajukan gugatan perwakilan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat, yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah nantinya dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dapat meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi dalam mengelola suatu proyek dengan benar.

Dapat dijelaskan, bahwa pelaksanaan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku Jasa konstruksi diakomodir dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 pada Ranperda yang diajukan, dan tentunya menjadi harapan kita bersama dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, akan dapat meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi dalam mengelola pekerjaan dengan benar.

- g. Pemerintah Daerah mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Hanura, agar Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini dapat menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi menjadi tertib, sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam melaksani hak dan kewajibannya.

1.4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- a. Terkait dengan pertanyaan, apakah nantinya Ranperda ini dapat memberikan jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas.

Dapat disampaikan, bahwa terjadinya perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas, yang dahulunya disabilitas dilihat sebagai problem atau masalah, sekarang penyandang disabilitas adalah pemegang atau pemilik hak (holder of rights). Dalam hal ini perlu komitmen dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan sikap dan praktek sosial, perubahan kebijakan publik dan lingkungan fisik yang aksesibel, sehingga Ranperda ini dapat memberikan jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas.

- b. Mengenai upaya dan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengubah kondisi agar para penyandang disabilitas benar-benar dilindungi hak dan kehidupan mereka, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menjadikan mereka sebagai pengemis di jalanan.

Dapat disampaikan, bahwa langkah dan upaya dimaksud antara lain dilakukan melalui kegiatan:

- Penyebaran informasi kedisabilitasan tentang kesamaan hak dan kesetaraan antara warga penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya melalui berbagai media dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional maupun forum lainnya.

- Pembinaan organisasi masyarakat Pegiat Penyandang Disabilitas seperti Persatuan penyandang Disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pertuni, Gerkatin.
 - Penyediaan kesempatan bekerja, pemberdayaan kemampuan wirausaha bagi penyandang disabilitas.
- c. Berkenaan dengan pertanyaan, bagaimana kesamaan hak penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan dan apakah ada perlakuan khusus dalam hal ini, mengingat beberapa dari penyandang disabilitas mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang normal .

Dapat disampaikan, bahwa ketentuan mengenai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sudah diakomodir dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Ranperda yang diajukan.

- d. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apa upaya dan langkah-langkah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Dapat disampaikan, bahwa langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas antara lain: melalui kegiatan penyebaran informasi kedisabilitasan tentang kesamaan hak dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, terbebas dari pemasungan, pengurungan, dan pengucilan pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif melalui berbagai media kepada stake holder, keluarga dan masyarakat lainnya.

- e. Sehubungan dengan saran, agar Pemerintah Daerah dapat menyediakan kursus-kursus bidang keterampilan tertentu

bagi para penyandang disabilitas sebagai modal nantinya untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat.

Dapat kami informasikan, bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- Melalui Panti Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang dengan Bimbingan Orientasi, mobilitas, sikap mental, keterampilan huruf baraille, memanfaatkan komputer rekayasa teknologi aplikasi Damayanti atau aplikasi lainnya, penggunaan Hand phone, Massage/ pijat, dan lain-lain;
- Melalui Panti Sosial Bina Grahita "Tuah Sakato" dengan bimbingan sikap mandiri, etika dan keterampilan vokasional;
- Melalui Sarana Loka Bina Karya (LBK) yang masih aktif yakni di LBK Padang Pariaman, Solok, Sijunjung, Kota Padang dan Padang Panjang dengan jenis keterampilan menjahit bordir dan kostum;
- Rujukan ke Panti Sosial/ UPT Kementerian Sosial R.I. bagi Disabilitas Rungu wicara dan Hambatan gerak/ tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong, Rungu wicara juga bisa di Panti Sosial Bina Rungu wicara "Melati" Jakarta, hambatan gerak/ tubuh bisa dirujuk Panti Sosial Bina Daksa(PSBD) "Bahagia" Medan, PSBD "Perkasa" Palembang atau Balai Besar Rehabilitasi sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Surakarta, sedangkan bagi eks psikotik di Panti Sosial Bina Laras (PSBL) "Dharma Guna" Bengkulu dan PSBL "Phala Marta" Sukabumi;

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR.

2.1. Ranperda tentang NAGARI.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar dengan pengajuan 4 (empat) Ranperda pada tanggal 11 Februari 2015 yang lalu.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah pernah dilakukan penelitian atau evaluasi secara komprehensif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 dan hal-hal apa saja dari peraturan daerah tersebut yang belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Dapat kami sampaikan bahwa penelitian yang komprehensif sesuai metodologi ilmiah oleh Pemerintah Daerah memang belum dilakukan, namun dari berbagai elemen masyarakat Sumatera Barat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, baik yang ada di Sumatera Barat maupun di rantau termasuk pejabat dan mantan pejabat pemerintahan, Pemerintah Daerah banyak mendapatkan masukan atas kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan pemerintahan Nagari selama ini, yang disebutkan tidak sesuai dengan tata cara dan tatakrama "bernagari" yang sesungguhnya berdasarkan falsafah adat yaitu : " adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, yang perlu diluruskan kepada anak kemenakan secara turun temurun.

- c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Golkar, bahwa untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, maka dalam 1 (satu) wilayah harus ada pilihan, Desa

atau Desa Adat. Untuk menetapkan pilihan antara Desa atau Desa Adat merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan: "Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Kemudian terkait dengan sebutan "Nagari" sesuai maksud Ranperda ini adalah merupakan nomenklatur atau sebutan lain untuk "desa adat" di Sumatera Barat, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Mengenai kewenangan provinsi untuk pengaturan desa adat, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memang hanya berkenaan dengan : susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Namun demikian UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak pula melarang untuk mengatur hal-hal lain yang perlu diatur oleh Provinsi asalkan tidak bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, sehingga substansi/materi yang diatur dalam Perda Provinsi tidak terlalu sempit dan sederhana, dan hal ini perlu kita bahas secara mendalam pada tahap pembahasan berikutnya.

- d. Pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa isi Ranperda bercampur baur antara pengaturan Nagari sebagai Desa (Administrasi Pemerintahan) dan Nagari sebagai Desa Adat.

Dapat disampaikan bahwa ketentuan khusus mengenai Desa Adat diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 (15 Pasal) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan Pasal 101, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat, dan untuk penataan Desa Adat tersebut mempedomani ketentuan yang berlaku bagi Desa yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang tentang Desa disebutkan, bahwa ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat, artinya ketentuan yang mengatur tentang Desa diberlakukan juga untuk Desa Adat.

- e. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar untuk membahas lebih lanjut Ranperda ini secara mendalam dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemuka adat dan agama, perantau, termasuk akademisi dan praktisi pemerintahan.
- f. Pertanyaan mengenai kedudukan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, hal ini perlu kita sepakati, apakah akan diformulasikan ke dalam Pasal 4 dengan penambahan ayat atau dicantumkan dalam "Ketentuan Lain-lain". Namun dapat disampaikan bahwa Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diatur tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.

- a. Berkenaan dengan realisasi pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggerahan/villa dan retribusi penjualan produksi usaha daerah pada tahun anggaran 2014 dimaksud, dapat disampaikan bahwa realisasi 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.7.149.464.265.- dengan rincian sebagai berikut :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 4.660.534.293,-
 - Ret.Tempat Penginapan/Pesangg/Villa Rp. 124.325.000,-
 - Re:. Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 2.364.604.972,-

- b. Mengenai rata-rata pengunjung museum Adityawarman setiap harinya pada kondisi terakhir ini, dapat disampaikan bahwa pengunjung Museum Adityawarman setiap hari rata-rata tercatat sebanyak 29 orang. Pengunjung terbanyak terdapat pada hari Minggu atau pada hari libur, sedangkan untuk hari Senin sampai dengan Sabtu, pengunjungnya hanya beberapa orang saja.
- c. Untuk pertanyaan, apakah rumah potong hewan di Payakumbuh sudah mulai beroperasi dan berapa ekor hewan yang sudah dapat dipotong dalam satu hari, bagaimana cara pemungutan retribusinya, karena belum ada dasar hukumnya.

Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini belum ada pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan di Payakumbuh, karena 1 (satu) alat belum terpasang dan menunggu konsultan dari Spanyol. Oleh karena kegiatan pemotongan hewan belum ada dan peraturan daerah sebagai dasar pungutan belum ditetapkan, maka belum dapat dilakukan pemungutan retribusinya.

2.3. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Golkar, agar dasar hukum "mengingat" angka 7 disempurnakan dengan menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
- b. Sehubungan dengan saran Fraksi Partai Golkar, agar dalam melaksanakan pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah tidak hanya memakai kaca mata yang dihadapkan kepada konstruksi dan penyedia jasa konstruksi saja, sebab kelayakan

produk jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa komponen masyarakat jasa konstruksi itu sendiri.

Dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Hal-hal yang bukan merupakan kewenangan provinsi, tidak dapat diatur dalam produk hukum provinsi.

- c. Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap saran untuk menambahkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 pada dasar hukum "Mengingat " angka 8.
- d. Selanjutnya untuk saran agar mencantumkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi tidak dapat kita akomodir, karena materi Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi tidak mengatur pembentukan unit sertifikasi dan pemberian lisensi, begitu juga dengan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat dicantumkan sebagai dasar hukum " Mengingat". Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Kami mengucapkan terima kasih terhadap saran Fraksi Partai Golkar untuk penyempurnaan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- f. Berkenaan dengan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, dapat disampaikan bahwa sanksi administratif tersebut dikenakan apabila penyedia jasa maupun pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya dan pengenaan sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Berkenaan dengan saran Fraksi Partai Golkar tentang perlunya penambahan pasal yang mengatur tentang standar penetapan persyaratan pelelangan terutama mengenai jumlah tenaga ahli dan tenaga terampil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelangkan, yang tidak saja diukur dari kesulitan teknologinya tetapi juga dihitung dari jumlah serapan dana bagi pekerjaan tersebut, hal ini perlu kajian dan dibahas secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya.
- h. Pendapat Fraksi Partai Golkar bahwa ketentuan Pasal 33 terkesan melindungi sebagian unsur penyedia jasa yaitu konsultan perencana dan pengawas. Dapat disampaikan bahwa penyedia jasa yang dimaksudkan dalam Pasal 33, adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ranperda, yaitu meliputi:
- Perencana Konstruksi;
 - Pelaksana Konstruksi;
 - Pengawas Konstruksi;

Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa yang dikemukakan di atas.

- i. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Golkar agar Pemerintah Daerah tidak setengah hati melaksanakan pembinaan jasa konstruksi, dan untuk itulah maka kami mengajukan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- j. Selanjutnya mengenai saran tentang perlunya menyediakan anggaran bagi setiap pengguna jasa yang menginginkan jumlah tenaga ahli dan tenaga terampil yang lebih, mencantumkan item tenaga ahli dan tenaga terampil dalam analisa pekerjaan, perlunya standar harga bahan dan standar harga pekerjaan yang pasti, sebagai acuan pada evaluasi penawaran, serta harapan agar bahan bangunan di luar standar SNI dilarang beredar di Sumatera Barat, hal ini perlu kajian secara lebih mendalam pada pembahasan lebih lanjut.
- k. Harapan Fraksi Partai Golkar terhadap upaya pelebaran jalan Padang-Bukittinggi-Payakumbuh merupakan harapan kita bersama untuk mewujudkannya.
- l. Berkaitan dengan bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota, hal ini perlu kita bahas dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
- m. Mengenai pengaturan lalu lintas di jalan Khatib Sulaiman, hal ini akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang.
- n. Selanjutnya untuk saran yang berkaitan dengan transportasi menuju Bandar Udara Minangkabau, antisipasi kemacetan dan pemindahan stasiun Tabing, hal ini perlu kajian kita bersama.
- o. Berkenaan dengan harapan Fraksi Partai Golkar untuk segera menetapkan Sekretaris DPRD yang definitif, dapat disampaikan bahwa pengisian pimpinan tinggi pratama (setara eselon II.a)

di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mekanisme seleksi secara terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/25/KASN/12/2014.

Pengisian jabatan tinggi yang lowong termasuk Sekretaris DPRD (eselon II.a) sesuai dengan ketentuan di atas, dilakukan antara lain dengan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan mengikuti beberapa tahap seleksi yang menganut prinsip-prinsip merit system, sehingga diperoleh pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan jabatan yang ditetapkan.

Proses pengisian jabatan Sekretaris DPRD yang lowong tersebut telah dimulai yang diawali dengan diumumkannya seleksi terbuka jabatan eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat Sekretaris Daerah No. 821/656/BKD-2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka.

- p. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar terhadap saran untuk penambahan pembangunan monumental sebagaimana yang dilakukan Gubernur sebelumnya, dan untuk itu telah dilakukan kajian dan perencanaan untuk dapat mewujudkannya.

2.4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- a. Terhadap saran Fraksi Partai Golkar, agar Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang telah membuat dan sedang membahas Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini, sehingga Ranperda ini dapat menjadi payung hukum bagi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Dapat disampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat Ranperda yang sama, namun tentunya substansi/materi yang diatur dalam Ranperda tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya, karena Perda Provinsi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari Perda Kabupaten/Kota, maka Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi, dalam hal ini ada sanksi bagi Kabupaten/Kota yang tidak mengikutinya. Namun tentunya perlu sinkronisasi antara Perda Provinsi dengan Perda Kabupaten/Kota.

- b. Selanjutnya terhadap saran agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menambah sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, terutama di Kabupaten/Kota yang masih kurang dayaampungnya dan bila ada penerimaan CPNS baru agar mengangkat guru-guru sekolah luar biasa yang mempunyai ijazah khusus sebagai tenaga pengajar bagi penyandang disabilitas tersebut.

Dapat disampaikan, bahwa kesempatan yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Ranperda, yaitu apabila penyandang disabilitas tersebut sebagai "penyelenggara pendidikan", maka diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, namun hal ini perlu dibahas secara mendalam dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

- c. Mengenai saran, agar seluruh penyandang disabilitas dimasukkan menjadi peserta BPJS yang pembayaran preminya berasal dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dapat disampaikan, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014 oleh BPJS Kesehatan dengan pesertanya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Tidak Penerima Bantuan Iuran.

Penerima Bantuan iuran adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam kuota APBN, menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato, yang iurannya dibayarkan dengan sharing dana antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan penetapan peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, by name by address bagi penyandang disabilitas, sepanjang dimasukkan ke dalam data by name by address oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, maka dapat dimasukkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

- d. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Golkar, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi untuk menanggulangi pengemis di jalan-jalan raya yang menyandang disabilitas, dengan menempuh langkah-langkah yang efektif.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

3.1 Ranperda tentang Nagari

- a. Berkaitan dengan dimasukkannya KAN sebagai bagian dari pemerintahan nagari, dan kedudukan Badan Musyawarah Nagari yang ada selama ini serta peranan KAN ke depan, dapat disampaikan, bahwa dengan ditetapkan Ranperda tentang Nagari menjadi Perda nantinya, maka kedudukan dan fungsi Badan Musyawarah Nagari yang ada saat ini, akan digantikan oleh KAN yang akan berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Nagari untuk menjalankan fungsi legislatif Nagari guna memperkuat posisi KAN, dalam hal ini ninik mamak yang ada di dalam KAN.
- b. Selanjutnya untuk pertanyaan mengenai pemerintahan terendah di daerah Kabupaten/Kota yang selama ini tidak atau belum bernagari dan masih menggunakan Desa, seperti Kota Pariaman, Kabupaten Mentawai dan Kota Sawahlunto.

Dapat disampaikan bahwa dengan ditetapkan Ranperda tentang Nagari menjadi Perda nantinya, diharapkan Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto dapat menyesuaikan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota dapat merubah status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya.

Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah kami sampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Hanura.

- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan adanya aspirasi dari masyarakat untuk pemekaran Nagari, yang dalam Ranperda ini belum tergambar, apakah Nagari dapat dimekarkan dan bagaimana kajian akademiknya.

Dapat disampaikan bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak dikenal istilah pemekaran, dan dalam ketentuan Pasal 7 pada Undang-undang Desa tersebut dikenal dengan istilah "penataan Desa" yang meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa, yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk mengaturnya, namun hal ini perlu kajian kita bersama dalam pembahasan berikutnya.

3.2 Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pengajuan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah tarif retribusi yang ditetapkan selama ini yang terkesan masih rendah sudah masuk hitungan ekonomisnya, sehingga dapat membiayai sendiri operasionalnya, dengan patokan sebanding dengan harga usaha sejenis di sekitarnya, sehingga mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang memadai serta terjangkau oleh masyarakat.

Hal ini telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Hanura.

- c. Selanjutnya mengenai pengurusan/pengawasan dan pertanggungjawaban retribusi, berkaitan dengan masih sangat rendahnya retribusi dalam menyumbang pendapatan daerah.

Dapat disampaikan bahwa pengelolaan retribusi daerah dilakukan melalui suatu mekanisme serta sistem dan prosedur,

baik dalam membuat rencana penerimaannya maupun dalam pelaksanaan pemungutannya, serta pertanggungjawabannya. Setiap SKPD diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban, baik secara administrasi maupun secara fungsional. Penyampaian pertanggungjawaban secara administrasi dilakukan dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan realisasi pemungutan, sedangkan laporan pertanggungjawaban secara fungsional dilakukan oleh SKPD dalam rangka verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan antara bukti penerimaan dari SKPD dengan bukti penerimaan yang ada pada Bank Nagari.

3.3 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Berkaitan dengan perkembangan jasa konstruksi di Sumatera Barat, dapat disampaikan bahwa Jasa konstruksi berkembang cukup pesat di Provinsi Sumatera Barat, namun untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di masa yang akan datang dengan dibukanya era pasar bebas AFTA 2015, perlu dipacu lagi upaya peningkatan pembinaan terhadap kegiatan Jasa Konstruksi ini. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk lebih fokus terhadap upaya-upaya pembinaan ini.
- b. Peran Pemerintah Daerah selama ini dalam pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Barat, dilakukan melalui penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat, dan bentuk pembinaan Jasa konstruksi tersebut telah diatur dalam Pasal 21 dengan sampai Pasal 30 pada Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang diajukan.
- c. Mengenai keterlibatan perusahaan lokal Sumatera Barat dalam pengerjaan proyek sedang dan besar, dan kendala yang dihadapi dalam bersaing dengan perusahaan lain, dapat

disampaikan bahwa pada prinsipnya hal ini sangat ditentukan oleh klasifikasi dan kualifikasi perusahaan, dengan tetap menerapkan prinsip kemitraan dan teknologi baru di bidang kegiatan pekerjaan konstruksi.

- d. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan salah satu tujuan dalam Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi adalah agar setiap pembangunan objek konstruksi akan aman, sehat, nyaman, mudah dijangkau serta adanya keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan, apa barometer atau ukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dapat disampaikan bahwa barometer atau tolok ukur yang digunakan untuk mencapai tujuan agar setiap pembangunan objek konstruksi sehat, nyaman, mudah dijangkau serta adanya keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan, diimplementasikan dalam tertib perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (1) Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang diajukan.

3.4 Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- a. Terhadap saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa aturan secara teknis dan lebih detail perlu dicantumkan agar perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan.

Dapat disampaikan bahwa aturan secara teknis dan lebih detail sebaiknya diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas nantinya, namun hal ini akan kita bahas secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya.

- b. Harapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa dengan ditetapkannya Ranperda tentang Perlindungan Penyandang

Disabilitas menjadi Perda nantinya, maka segala bentuk ketidakadilan maupun diskriminasi yang terjadi selama ini termasuk hak aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas dapat teratasi, hal ini juga merupakan harapan Pemerintah Daerah.

- c. Berkenaan dengan pertanyaan, sejauhmana kesiapan Pemerintah Daerah terhadap konsekuensi jika ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda, mengingat Pemerintah Daerah dan juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga, seni budaya, penanggulangan bencana mesti memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas.

Dapat disampaikan, bahwa konsekuensi dengan ditetapkan Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas menjadi Perda cukup besar, terutama dalam penyediaan aksesibilitas seperti untuk naik ke lantai II bangunan bagi disabilitas tubuh, belum tersedianya lembaga bagi penyandang disabilitas hambatan tubuh, runtu wicara dan hambatan mental eks psikotik. Untuk kesiapan terhadap aksesibilitas bangunan diupayakan secara bertahap, dengan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembalikan fungsi/peruntukan LKB serta optimalisasi ke panti rujukan.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan, bagaimana perhatian/pelayanan dan pemberian akses terhadap penyandang disabilitas di Sumatera Barat, dan disektor apa saja yang telah dilakukan.

Dapat disampaikan, bahwa pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

NO	KEGIATAN	JUMLAH YANG DILAYAN I	JENIS DISABILITAS/ PERSON	SUMBER BIAYA
1.	Pelayanan melalui Pantli Sosial Bina Grahita "Harapan Ibu" Padang	100 orang	Hambatan Intelektual/ Grahita	APBD
2.	Pelayanan melalui Pantli Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang	50 orang	Hambatan Penglihatan/ Netra	APBD
3.	Penyediaan Bantuan Kebutuhan Beras untuk Pantli Sosial Penyandang Disabilitas milik swasta/ masyarakat sebanyak 22.285 KG	13 pantli/ 313 orang	Gangguan gerak, rungu wicara, penglihatan, intelektual dll.	APBD
4.	Pelatihan Keterampilan melalui Loka Bina Karya	20 orang	Hambatan gerak dan rungu wicara	APBD
5.	Bimbingan bagi Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat	35 orang	Relawan Pendamping	APBD
6.	Rujukan Penyandang Disabilitas ke Pantli sosial di luar Sumatera Barat	10 orang	Gangguan gerak, rungu wicara dan eks psikotik	APBD
7.	Penguatan Motivasi dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional	150 orang	Gangguan gerak, rungu wicara dan Intelektual	APBD
8.	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Berat Rp 300.000,- per orang/ bulan	1.098 Orang	Penyandang Disabilitas Berat	APBN
9.	Asistensi Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kelayan melalui L/S/ Pantli Sosial Cash Transfer Rp 900.000,- tiap anak/ tahun	530 orang pada 13 pantli dan 1 lemb-baga PPD I	Semua gangguan/ hambatan	Dekon
10.	Unit Pelayanan Sosial Keliling dalam rangka penyebaran informasi, deteksi dini, pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu dan rujukan	200 orang	Semua gangguan/ hambatan	Dekon
	Penyediaan alat bantu	62 paket	hambatan gerak, penglihatan dan pendengaran	Dekon
11.	Pendampingan ASPD Berat (berupa penyediaan transportasi/ honor)	47 orang	-	Dekon
12.	Peningkatan Kemampuan Wirausaha Penyandang Disabilitas (cash transfer)	100 orang	Orang yang pernah mengalami Kusta, Gangguan gerak dan rungu wicara	Dekon
13.	Kampanye Sosial Hak Penyandang Disabilitas Intelektual dan Penyandang Disabilitas Mental dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Indonesia (HDI)	75 orang/ paket	Gangguan Intelektual/ mental	Dekon

Keterangan : Jumlah penerima manfaat ataupun pagu kegiatan dapat berubah tiap tahunnya

e. Kemudian mengenai pertanyaan, sejauhmana efektifitas Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini nantinya, mengingat persoalan dan sektor menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dapat disampaikan bahwa dengan ditetapkananya Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas menjadi Perda nantinya, hal ini akan berkonsekuensi terhadap penyediaan

aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ranperda yang kami ajukan.

Untuk penyediaan aksesibilitas yang menjadi kewenangan Provinsi tentunya perlu dukungan dan komitmen kita bersama, terkait dengan pembiayaannya.

- f. Selanjutnya penjelasan yang diminta berkaitan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menyatakan bahwa untuk sektor ketenagakerjaan harus memenuhi 1% kuota, bagaimana dengan Sumatera Barat apakah sudah mengarah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Dapat disampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak diatur kuota 1%, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pasal 28 dinyatakan bahwa pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya. Selanjutnya hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perda ini nantinya.

- g. Berkaitan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, hal ini perlu dibahas secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

4.1. Ranperda tentang Nagari.

- a. Berkaitan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Pasal 1 angka 5 yang tidak diadopsi dalam Ranperda tentang Nagari, seperti kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, hal ini perlu kita sepakati dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
- b. Untuk pertanyaan, mengenai tidak tercantumnya Badan Musyawarah Nagari dalam Ranperda tentang Nagari dan fungsinya dilakukan oleh KAN, hal ini telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
- c. Kemudian untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 43 ayat (2) huruf g Ranperda yang menyebutkan bahwa kekayaan Nagari terdiri dari " tanah serta bangunan yang diserahkan dan diperoleh pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 di Provinsi Sumatera Barat, mengapa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak ditemukan dalam konsideran Mengingat.

Dapat disampaikan, bahwa rumusan kalimat tersebut hanya untuk penegasan saja bahwa kekayaan Nagari antara lain meliputi tanah dan bangunan yang diperoleh pada saat pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dimaksud tidak dapat

dicantumkan pada dasar hukum "mengingat" karena sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

- d. Terhadap pertanyaan, mengapa dalam Ranperda tentang Nagari tidak ditemukan pasal yang mengatur bahwa Perda tentang Nagari ini sebagai perda payung bagi kabupaten/kota dalam menetapkan Perda Nagari di Kabupaten/Kota.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda Provinsi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada Perda Kabupaten/Kota. Walaupun tidak dicantumkan dalam Perda Provinsi bahwa menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota untuk mengatur materi yang sama, Kabupaten/Kota tetap harus mempedomani Perda Provinsi dan tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi karena kedudukannya lebih tinggi dari pada Perda Kabupaten/Kota. Namun dapat kami informasikan bahwa dalam Ranperda tentang Nagari yang diajukan terdapat beberapa pasal yang menyatakan "diatur lebih lanjut dengan Perda Kabupaten/Kota".

- e. Mengenai kemungkinan penggabungan atau pemecahan wilayah pemerintahan nagari diatur dalam Perda tentang Nagari. Dapat disampaikan bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Provinsi dimungkinkan untuk melakukan penataan desa yang meliputi:

- Pembentukan;
- Penghapusan;
- Penggabungan;
- Perubahan status; dan
- Penetapan desa.

Namun untuk mengaturnya dalam Ranperda tentang Nagari perlu kita bahas lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

4.2 Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Terhadap pertanyaan, mengapa di dalam Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2011 hanya mengatur 5 jenis retribusi, sedangkan masih ada 6 jenis retribusi yang belum diatur.

Dapat disampaikan, bahwa 6 (enam) jenis retribusi yang belum diatur, yaitu retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan dan retribusi penyeberangan air merupakan aset Pemerintah Kabupaten/Kota dan tentunya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk memungutnya, sedangkan 5 (lima) jenis retribusi yang dipungut oleh Provinsi pada prinsipnya adalah fasilitas atau jasa yang disediakan oleh Provinsi dan merupakan kewenangan Provinsi untuk memungutnya.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya inventarisasi terhadap kekayaan daerah telah dilaksanakan dan secara bertahap akan dilengkapi sarana dan prasarannya untuk dijadikan sebagai objek penerimaan daerah.
- d. Mengenai solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap oknum tertentu yang tidak menyerahkan bukti pembayaran retribusi yaitu:

- dengan membuat sistem dan prosedur pembayaran.
- dengan memisahkan fungsi pelayanan dengan fungsi pembayaran dan pengawasan.

4.3 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Mengenai pertanyaan yang terkait dengan Pasal 30 ayat (3) Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang menyatakan "tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur", apakah pengawasan tersebut dilakukan oleh badan yang ditunjuk atau oleh SKPD terkait.

Dapat dijelaskan bahwa pengawasan dimaksud dilakukan oleh SKPD teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Untuk pertanyaan, apakah biaya tersebut dalam Pasal 41 diberikan untuk Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dan/atau Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dapat disampaikan bahwa pembiayaan untuk pembinaan jasa konstruksi bersumber dari APBD dan dialokasikan pada SKPD teknis terkait yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, sejauhmana dampak dari kewenangan dan tanggungjawab PPNS tersebut dalam Pasal 42 kepada pemakai jasa konstruksi.

Dapat disampaikan, bahwa PPNS mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penegakan Perda, dalam hal terjadinya pelanggaran Perda oleh pihak tertentu termasuk pengguna jasa konstruksi, maka dilakukan penyidikan oleh PPNS, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

4.4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- a. Terhadap pertanyaan mengenai langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang Disabilitas sebanyak 25.008 jiwa yang menghadapi berbagai masalah.

Dapat disampaikan, bahwa langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dilakukan melalui kebijakan antara lain:

- Membina dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan validasi data ;
- Menyesuaikan secara bertahap aksesibilitas bangunan dan lingkungan;
- Meningkatkan alokasi anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- Meningkatkan sasaran dan jangkauan pelayanan atas kegiatan.

- b. Berkaitan dengan hasil survey Kementerian Sosial bahwa penyandang Disabilitas di Sumatera Barat yang mendapat pelayanan Pemerintah Daerah hanya 9,32 %.

Dapat disampaikan, bahwa kegiatan pendataan/ survey PMKS penyandang cacat dalam rangka pembangunan system targeting penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang cacat tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan dengan melibatkan surveyor lapangan (SL) sebanyak 66 orang yang direkrut secara langsung sesuai standar kepegawaian PT. Surveyor Indonesia, dengan tujuan untuk menyediakan data penyandang cacat by name, by address secara akurat dan detail, sehingga dapat dimanfaatkan bagi penyusunan kebijakan lebih lanjut maupun bagi pengambilan keputusan dan evaluasinya.

Adapun Komposisi Data Penyandang Cacat yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Berdasarkan Kelompok Umur dan Derajat Kecacatan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Layanan Sosial	Kelompok umur									Jumlah
	Anak (0-17 tahun)			Dewasa (18-58 tahun)			Lanjut usia>60 tahun			
	Derajat kecacatan			Derajat kecacatan			Derajat kecacatan			
	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	
Pernah	102 (0,41%)	91 (0,36%)	39 (0,16%)	646 (2,58%)	364 (1,46%)	29 (0,12%)	184 (0,74%)	199 (0,80%)	33 (0,13%)	1.687 (6,75%)
Sedang	90 (0,36%)	20 (0,08%)	17 (0,07%)	229 (0,92%)	135 (0,54%)	12 (0,05%)	69 (0,28%)	58 (0,23%)	13 (0,05%)	643 (2,57%)
Tidak pernah	2.426 (9,70%)	1.714 (6,85%)	637 (2,55%)	8.915 (35,77%)	3.909 (14,91%)	315 (1,38%)	1.926 (7,7%)	2.165 (8,66%)	611 (2,44%)	22.678 (90,68%)
Jumlah	2.618 (10,47%)	1.825 (7,3%)	693 (2,77%)	9.820 (39,27%)	4.408 (17,63%)	386 (1,54%)	2.179 (8,71%)	2.422 (9,68%)	657 (2,63%)	25.008 (100,00%)

c. Mengenai koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, berkaitan dengan relatif tingginya jumlah penyandang Disabilitas pada 2 (dua) daerah yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman, yaitu dengan cara memberikan pelayanan terhadap penyediaan jaminan sosial penyandang disabilitas berat dengan asistensi sebesar Rp.300.000,-/orang/bulan di Kota Sawahlunto yang berjumlah 5 (lima) orang dan di Kota Pariaman berjumlah 11 (sebelas) orang.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM

5.1 Ranperda tentang Nagari

- a. Mengenai upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melestarikan Pemerintahan Nagari di tengah derasnya arus perubahan dan globalisasi, dapat disampaikan bahwa dengan pengajuan Ranperda tentang Nagari ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan Pemerintahan Nagari, sesuai dengan filosofi "adat basandi syara' syara' basandi kitabullah" yang akan memberikan peran yang besar kepada "tungku tigo sajarangan".

Selanjutnya dalam program prioritas RPJMD Sumatera Barat Tahun 2010-2015 juga dicantumkan program mewujudkan "adat basandi syara, syara basandi kitabullah"

- b. Untuk pertanyaan, apa saja yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan peran ninik mamak dalam pembangunan di Sumatera Barat.

Dapat disampaikan bahwa untuk meningkatkan peran Ninik Mamak dalam pembangunan Nagari, telah dilakukan dengan pembinaan secara bertahap melalui bimbingan Teknis bagi Ketua KAN bersama Wali Nagari, dan BAMUS terhadap manajemen Pemerintahan Nagari, sehingga diantara ketiga lembaga tersebut terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pembangunan Nagari. Kegiatan ini cukup efektif dilakukan, sehingga dapat mengurangi ego kelembagaan. Kemudian juga melibatkan ninik mamak dalam pengambilan kebijakan mulai dari tingkat Nagari, sampai ke tingkat provinsi seperti pada acara musrenbang dan lain-lain. Perlu kami tambahkan bahwa saat ini kita sudah mulai

melaksanakan pembangunan gedung LKAAM Sumatera Barat yang lokasinya berdampingan dengan Mesjid Raya Sumatera Barat.

- c. Selanjutnya mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah ke depan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas Wali Nagari beserta perangkatnya dalam menindaklanjuti berbagai bentuk program pembangunan yang telah dirumuskan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan ditambah lagi dengan kebijakan membantu keuangan Rp. 1 Milyar /Nagari.

Dapat disampaikan bahwa setiap tahun, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota selalu mengalokasikan dana untuk peningkatan SDM Wali Nagari dan perangkatnya, dengan menyelenggarakan workshop atau bimbingan teknis dan pembekalan di bidang manajemen dan pengelolaan keuangan Nagari/Desa secara bergilir. Kegiatan tersebut akan selalu kita selenggarakan termasuk mengadakan Rapat Koordinasi Teknis setiap tahun dengan para Wali Nagari dan Kepala Desa di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

5.2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Harapan dari Fraksi Partai Nasdem juga merupakan harapan dari pemerintah daerah, bahwa dalam menetapkan target retribusi harus berbanding lurus dengan potensi yang ada dengan memperhatikan secara cermat potensi yang dimiliki, baik dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum maupun perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- b. Untuk pertanyaan, berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi jasa usaha pada tahun 2014 dan apa upaya yang

dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi jasa usaha yang telah ada.

Dapat kami jelaskan bahwa realisasi 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Usaha tahun 2014 adalah sebesar Rp. 7.149.464.265,- tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Retr Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 4.660.534.293,-
- Retr.Tempat Penginapan/Pesanggerahan/
Villa Rp. 124.325.000,-
- Retr. Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 2.364.604.972,-

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka upaya peningkatan Retribusi Jasa usaha adalah :

- Meningkatkan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan pengawasan.
- Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan pada setiap Sumber Daya Manusia pemungut retribusi yang ada di setiap SKPD pemungut.
- Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan wajib retribusi dalam memakai dan menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

5.3 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

Mengenai upaya yang sudah dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jasa konstruksi di Sumatera Barat, yaitu dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi seperti :

- Sosialisasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
- Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Sumatera Barat.

- Sosialisasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sumatera Barat.
- Sosialisasi dan Perizinan terkait Jasa Konstruksi Bangunan Gedung
- Sosialisasi dan pendalaman tentang Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Pelatihan Pengawasan Konstruksi Jalan dan Jembatan
- Lokakarya Pembinaan dan Penerapan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kopetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD Provinsi.
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sumatera Barat
- Sosialisasi Perizinan terkait Jasa Konstruksi
- Pelatihan Pengawasan Konstruksi Bangunan gedung

Sedangkan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan jasa konstruksi di Sumatera Barat adalah dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi, termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

5.4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

- a. Terhadap pertanyaan, sejauh mana perhatian Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat berkenaan dengan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

Dapat disampaikan bahwa dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Daerah mengajukan Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang substansi/materi pengaturannya tentu perlu kita sepakati dan bahas bersama.

b. Mengenai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sampai saat ini belum ada klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri terhadap tindak lanjut evaluasi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu.

c. Pertanyaan mengenai, apakah hasil-hasil pembangunan serta penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang banyak diekspos di media tidak mempunyai korelasi dengan tingkat kebahagiaan masyarakat Sumatera Barat, sehubungan dengan hasil survey yang dilakukan oleh BPS tahun 2014 tentang tingkat kebahagiaan masyarakat seperti yang banyak diekspos di media, dimana Sumatera Barat menempati peringkat tiga terbawah se Indonesia di atas Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Dapat disampaikan bahwa kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang tergantung dengan tingkat kepuasan dan budaya masing-masing individu dan daerah, karena itu pengukuran indeks kebahagiaan merupakan hal yang subyektif, untuk hal ini perlu kita klarifikasi dengan lembaga yang melakukan survey terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat Sumatera Barat.

d. Selanjutnya terhadap pertanyaan, upaya apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah dengan semakin tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di berbagai jalan di Sumatera Barat yang banyak menelan korban jiwa .

Dapat disampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat 3 (tiga) tahun terakhir ini cenderung menurun, dimana pada tahun 2012 jumlah kasus 3.198 dengan korban meninggal 685 orang, tahun 2013 jumlah kasus 2.625 dengan

korban meninggal 611 orang, tahun 2014 jumlah kasus 2.336 dengan korban meninggal 530 orang.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas kepada masyarakat dan sekolah.
 2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan secara gabungan dengan instansi terkait.
 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- e. Selanjutnya mengenai upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya kepadatan dan kemacetan seperti jalan Payakumbuh-Bukittinggi, Bukittinggi-Padang.

Dapat disampaikan bahwa untuk jangka pendek kita telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk penempatan petugas pada hari pasar di pasar-pasar sepanjang jalan Padang-Bukittinggi-Payakumbuh seperti pasar Koto Baru dan Padang Luar. Sedangkan untuk jangka panjang menyarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk merelokasi pasar ke daerah yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atau membangun jalan lingkar seperti yang direncanakan di pasar Koto Baru.

- f. Terkait dengan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat yang masih ditutup pagar seng dan belum selesai, hampir lima tahun perodesasi Gubernur.

Dapat disampaikan bahwa proses pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, hingga saat ini telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 5 (lima) tahap, dimana pada tahap ke

5 (lima) telah dilaksanakan proses finishing pada lantai I berupa pemasangan plafon dan mihrab, hingga pelaksanaan tahun 2014 pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 187.498.290.000 (seratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi fisik sebesar $\pm 60\%$.

Untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat masih dibutuhkan biaya sebesar \pm Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk:

- Pembuatan struktur ramp sebelah timur dan selatan.
- Pembuatan minaret sebanyak 4 (empat) buah.
- Pemasangan lantai mezanin dan finishing lantai II.
- Pembuatan lapangan parkir.

Pada APBD Tahun 2015 telah diajukan rencana anggaran yang akan dipergunakan untuk penyelesaian struktur ramp sebelah timur dan selatan Masjid Raya Sumatera Barat serta pembuatan 1 (satu) buah minaret 99 meter. Namun anggaran yang disetujui untuk pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat Tahun 2015 hanya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan mengingat besaran dana yang tersedia tersebut, maka akan dikonsultasikan dengan konsultan perencana jenis pekerjaan yang dapat terakomodir sesuai dengan anggaran yang tersedia tersebut.

- g. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Nasdem untuk melakukan evaluasi tentang hak tanah ulayat dengan para investor, sehubungan dengan adanya investor dari luar yang melakukan pembangunan di lahan ulayat masyarakat dan lebih memiliki kekuatan dari pada masyarakat yang memiliki lahan tanah ulayat tersebut.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

6.1 Ranperda tentang Nagari

a. Mengenal alasan perlunya dibentuk Ranperda tentang Nagari, hal ini telah kami jelaskan dalam Nota Penjelasan yang disampaikan pada tanggal 13 Februari yang lalu.

b. Terhadap pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah mempelajari dampak keuangan daerah terhadap lahirnya Perda tentang Pemerintahan Nagari dan sampai berapa lama Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota memberikan bantuan kepada Pemerintah Nagari.

Dapat kami sampaikan bahwa sumber keuangan Nagari sama dengan sumber keuangan bagi Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sumber keuangan atau pendapatan Nagari atau Desa meliputi:

- Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- Alokasi APBN.
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, minimal 10%.
- Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, yang dihitung 10% setelah dikurangi dana khusus.

- Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya mengenai pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hal ini ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional untuk mewujudkan terbentuknya Ranperda tentang Nagari ini guna mengembalikan hak asal usul dan hak tradisional Nagari.
- d. Untuk pertanyaan mengenai, apakah Pemerintah Daerah dalam menyusun Ranperda tentang Nagari telah mengakomodir seluruh aspirasi yang berkembang pada tiap-tiap Nagari, dimana Nagari yang ada di Sumatera Barat berbeda-beda masyarakat adatnya, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah sudah mengakomodir aspirasi yang berkembang di Nagari, namun demikian guna menampung perbedaan adat pada tiap Nagari yang dikenal dengan "adat salingka Nagari" di dalam implementasi Perda ini nantinya, maka perlu diakomodir seluruh aspirasi yang berkembang dan tentu hal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Terhadap pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah telah melakukan pendataan kepada seluruh Nagari, dan apakah seluruh Nagari sudah memiliki tapal batas yang jelas terhadap Nagari yang lainnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

Dapat disampaikan bahwa Nagari memang belum memiliki tapal batas yang jelas dalam bentuk pilar batas, namun pada

umumnya Nagari memiliki batas alam antar Nagari yang diakui oleh masyarakat, seperti sungai, jalan, bukit dan sebagainya.

f. Berkaitan dengan kewenangan Nagari, dapat disampaikan bahwa dalam Ranperda tentang Nagari ini sudah diatur kewenangan Nagari yang meliputi:

1. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul berupa. Adapun kewenangan nagari dimaksud adalah: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Nagari, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Nagari dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak azasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan peradilan adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari berdasarkan hukum adat yang berlaku di Nagari dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
2. Kewenangan lokal berskala Nagari berupa: pengelolaan pasar Nagari, pengelolaan tempat pemandian umum di Nagari, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan dan taman bacaan Nagari, pengelolaan embung Nagari, pengelolaan air minum berskala Nagari dan pembuatan jalan Nagari antar permukiman.
3. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Untuk pertanyaan, sampai dimana Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan aset-aset Nagari yang dikelola pada tiap-tiap Nagari sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dapat disampaikan bahwa pertanggungjawaban dimaksud tidak saja terkait dengan asset tapi juga keseluruhan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab Wali Nagari, yang diatur mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6.2 Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pengajuan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah mendaftarkan jenis objek usaha yang akan dipungut retribusinya dan berapa banyak badan usaha sebagai objek pungut.

Dapat disampaikan bahwa tidak semua Badan Usaha dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya bagi badan usaha yang memakai dan menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang akan dipungut retribusi.

- c. Terkait dengan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah memberikan izin kepada seluruh objek jasa usaha yang akan dijadikan objek pungutan retribusi daerah dan berapa jumlah jenis jasa usaha di Sumatera Barat yang wajib dikenakan retribusi, sehingga dapat diukur tambahan PAD yang direncanakan.

Dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya pungutan retribusi daerah dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan apabila Pemerintah Daerah tidak menyediakan jasa seperti sarana dan prasarana, maka Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk memungut retribusi. Sesuai dengan kewenangan Provinsi, ada 5 (lima) Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut retribusinya, yaitu :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa
3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
4. Retribusi Tempat rekreasi
5. Retribusi Rumah Potong Hewan.

- d. Mengenai alat ukur yang digunakan dalam menetapkan tarif retribusi yaitu dengan cara menghitung biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dibagi dengan umur ekonomis dari suatu asset daerah.

- e. Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata cara pemungutannya mulai dari tata cara pendaftaran, penetapan, pembayaran, penyetoran sampai kepada tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan pemungutan retribusi.

6.3 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Pertanyaan mengenai, apakah Pemerintah Daerah telah mendata dan melakukan penataan serta pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi yang bermunculan akhir-akhir ini, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi yang ada di Sumatera Barat yang bekerjasama dengan LPJKP Sumbar.
- b. Terhadap pertanyaan, apakah jasa usaha konstruksi yang banyak bermunculan di Sumatera Barat sudah memiliki badan usaha dan sertifikat usaha yang jelas sebagai bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi atas kompetensi dan kemampuan di bidang usaha jasa konstruksi.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama LPJKP Sumatera Barat sudah melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, baik berupa registrasi badan usaha, sertifikasi tenaga terampil dan ahli jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah masyarakat jasa konstruksi di Sumatera Barat sudah memiliki akreditasi terhadap usaha yang dilakukan dan mana yang sudah terakreditasi dan mana yang belum.

Dapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah bersama LPJKP Sumbar telah mendata Asosiasi-asosiasi yang terakreditasi di wilayah Sumatera Barat dengan data sebagai berikut:

1. Asosiasi perusahaan sebanyak 16 Asosiasi.
2. Asosiasi profesi sebanyak 12 Asosiasi.
3. Badan usaha yang telah diregistrasi sebagai berikut :

- Klasifikasi K1 = 1633 Badan Usaha
- Klasifikasi K2 = 544 Badan Usaha
- Klasifikasi B1 = 8 Badan Usaha
- Klasifikasi B2 = 37 Badan Usaha
- Klasifikasi M1 = 98 Badan Usaha
- Klasifikasi M2 = 37 Badan Usaha

4. Badan usaha konsultan :

- Klasifikasi K1 = 90 Badan Usaha
- Klasifikasi K2 = 45 Badan Usaha

d. Untuk pertanyaan terkait dengan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat jasa konstruksi selain pengaturan pemberdayaan dan pengawasan, dan bagaimana teknis penyelenggaraannya.

Dapat disampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat jasa konstruksi selain pengaturan pemberdayaan dan pengawasan yaitu pembinaan terhadap SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta seminar-seminar, baik nasional maupun internasional.

e. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa setelah ditetapkannya Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini menjadi Perda, maka sebagai tindak lanjut dari Perda akan ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya.

6.4 Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pengajuan Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- b. Terkait dengan pertanyaan, apakah sudah dilakukan inventarisasi kepada kelompok atau perorangan Penyandang Disabilitas.

Dapat disampaikan bahwa inventarisasi dalam pemilahan data belum dilaksanakan secara sistematis dan pengelompokan dapat dibedakan dari ragam disabilitas dan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan seperti : Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pertuni dan secara keseluruhan berhimpun dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

- c. Terhadap pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang akan disediakan kepada penyandang disabilitas untuk mendukung tujuan dari Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Dapat disampaikan bahwa sarana belajar di panti secara bertahap sudah disediakan antara lain sarana keterampilan huruf baraille, komputer dengan rekayasa teknologi aplikasi Damayanti, penggunaan Hand phone, peralatan Massage kepada peserta, kegiatan "Unit Pelayanan Sosial Keliling" secara skala prioritas (± 50 – 60 orang) disediakan alat bantu, eks peserta LBK disediakan toolkit modal usaha, demikian juga kelayan panti penyandang disabilitas disediakan alat bantu.

- d. Untuk pertanyaan, sampai dimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perlindungan penyandang disabilitas dan bagaimana anggaran pendukungnya, serta bagaimana peran serta Kabupaten/Kota.

Dapat disampaikan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu menetapkan kebijakan, program dan kegiatan

perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks trauma, dengan SKPD penanggung jawab Dinas Sosial. Setelah ditetapkan Perda, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab SKPD yang mempunyai tugas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perhubungan, ketenagakerjaan, kebudayaan dan pariwisata, keolah-ragaan serta penanggulangan bencana dan alokasi anggarannya tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- e. Selanjutnya untuk pertanyaan mengenai, apakah Pemerintah Daerah sudah mengkoordinasikan kepada Kabupaten/Kota atau pihak lain/kelompok (badan usaha) dalam penyelenggaraan perlindungan disabilitas untuk menyikapi hak dan kewajiban penyandang disabilitas.

Dapat disampaikan, bahwa dalam hal ini sudah dilakukan koordinasi melalui pertemuan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, disamping adanya koordinasi pada tataran bidang, seksi yang dituangkan dalam bridge down kegiatan.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

7.1. Ranperda tentang Nagari

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Gerindra atas dukungan terhadap diajukannya Ranperda tentang Nagari, yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Nagari untuk membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan Nagari, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa merupakan peluang bagi masyarakat dalam mengelola daerahnya sebagai Desa Adat/Nagari dengan menggunakan hukum adat salingka nagari dan hal ini perlu dipertegas dalam Ranperda tentang Nagari.
- c. Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap saran agar ketentuan mengenai status Desa Adat yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta status Perangkat Nagari yang akan membantu tugas-tugas Wali Nagari terutama yang berkaitan dengan kesejahteraannya perlu diperjelas dalam Ranperda ini, dan hal ini tentunya akan kita bahas secara mendalam dalam tahap pembahasan selanjutnya.
- d. Harapan Fraksi Partai Gerindra juga menjadi harapan Pemerintah Daerah bahwa Ranperda tentang Nagari ini setelah ditetapkan menjadi Perda tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam penataan kedudukan Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, namun sebaliknya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat Nagari.

7.2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah, karena PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, karena semakin besar penerimaan PAD, maka semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Gerindra, bahwa dengan adanya Perda tentang Retribusi Jasa Usaha nantinya dapat lebih meningkatkan kontribusi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.
- c. Berkaitan dengan pendapat bahwa perlu dilakukan pendataan yang jelas mengenai kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait retribusi jasa usaha ini, mengingat Perda tentang Retribusi Jasa Usaha akan menjadi payung hukum dalam pengenaan Retribusi Jasa Usaha di daerah.

Dapat kami jelaskan bahwa kewenangan pemungutan retribusi Provinsi, Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dilakukan terhadap objek-objek yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan pemungutan retribusi terhadap objek-objek retribusi yang dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungutnya.

7.3. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra dengan diajukannya Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, karena keberadaan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sangat penting dalam rangka membina dan meningkatkan kualitas SDM maupun teknologi yang dimiliki masyarakat yang bergerak di sektor jasa konstruksi untuk menciptakan daya saing yang kuat, sehingga pelaku jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi lebih kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b. Selanjutnya terhadap pendapat Fraksi Partai Gerindra bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan, sampai saat ini pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengusaha jasa konstruksi daerah masih relatif rendah, dapat kami sampaikan bahwa selama ini Pemerintah Daerah sudah melaksanakan pembinaan di bidang jasa konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Daerah. Disamping pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi ini. Ke depan, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, baik bagi para pelaku jasa konstruksi maupun masyarakat, maka pembinaan di bidang jasa konstruksi ini perlu lebih ditingkatkan.
- c. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

yang akan ditetapkan menjadi Perda nantinya, akan mampu menciptakan persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif di kalangan pengusaha jasa konstruksi dan tak hanya bertujuan untuk peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi, tapi juga untuk terciptanya keadilan, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah.

- d. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Gerindra, agar Pemerintah Daerah melakukan fungsi pengawasan, sehingga jasa konstruksi tidak menjadi monopoli bagi para pemodal besar yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh sub kontraktor sehingga pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas hasil yang maksimal.
- e. Selanjutnya terhadap saran agar diberikan perhatian khusus kepada pelaku jasa konstruksi lokal, baik dalam hal akses pendanaan melalui perbankan maupun dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan tidak mencantumkan persyaratan-persyaratan yang ketat, sehingga dapat "menjegal" pelaku jasa konstruksi lokal untuk berpartisipasi, hal ini perlu kajian kita bersama dan dibahas lebih mendalam dalam pembahasan selanjutnya.

7.3. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa dengan telah disahkannya Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD)/Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, maka kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus

sejalan dan senafas dengan isi, maksud, dan tujuan konvensi dimaksud.

- b. Pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa penyandang disabilitas belum menjadi perhatian penting dari setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dibuat Pemerintah Daerah dan belum menjadi bagian dari arus utama pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dapat disampaikan bahwa dalam membantu dan memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, selama ini Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD maupun APBN, dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah dikemukakan pada jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

- c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas ini dapat menjadi political will bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan arah kebijakan nasional.
- d. Kami juga sependapat, bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang lebih kepada Penyandang Disabilitas, antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti Balai Latihan Keterampilan (BLK), sekolah-sekolah khusus, jumlah tenaga pendidik dan anggaran.
- e. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Gerindra agar Pemerintah Daerah melakukan pendataan penyandang disabilitas melalui "Kartu Identitas" yang bukan hanya berguna untuk pendataan, tetapi juga sebagai alat bagi pemiliknya untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB DAN PBB.

8.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari

- a. Terhadap pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB, apakah pengertian dan tujuan dari semangat babaliak ka Nagari.

Dapat disampaikan bahwa konsepsi babaliak ka Nagari mempunyai makna mengembalikan Nagari sebagai institusi yang sudah lama menjadi bagian dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau. Adapun tujuan dari semangat babaliak ka nagari, yaitu:

- 1) Mengembalikan hak asal usul dan hak tradisional Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- 2) Melindungi dan memberdayakan Nagari agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

- b. Selanjutnya untuk pertanyaan mengenai jumlah nagari di Sumatera Barat sebelum dan setelah dimekarkan, dapat disampaikan bahwa pada waktu pelaksanaan Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, jumlah Nagari di Sumatera Barat adalah 520 Nagari, dan setelah dilakukan pemekaran pada beberapa Kabupaten, jumlah Nagari saat ini berjumlah 754 Nagari.

- c. Mengenai jumlah KAN di Sumatera Barat sebelum dan setelah dimekarkan, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya pemekaran Nagari oleh Pemerintah Kabupaten hanyalah merupakan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan,

sedangkan wilayah adat tidak ikut dimekarkan, sehingga meskipun jumlah Nagari saat ini telah mencapai sebanyak 754 nagari, tetapi jumlah KAN masih tetap sebanyak 520 KAN.

- d. Untuk pertanyaan, apakah seluruh pemerintahan terendah di Sumatera Barat harus membentuk Nagari dan KAN, karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Sumatera Barat terdiri dari beberapa etnis yang mempunyai budaya dan adat berbeda yang memberi ruang dalam Ranperda tentang Nagari ini untuk menampung kearifan lokal.

Dapat disampaikan bahwa sebagaimana jiwa dari Ranperda tentang Nagari ini, maka pada setiap Nagari seharusnya dibentuk KAN, karena KAN dalam Ranperda ini berfungsi sebagai unsur Pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

- e. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah fungsi dan kewenangan dari ninik mamak dan LKAAM Provinsi Sumatera Barat, dan dalam Ranperda tentang Nagari tidak mengatur fungsi Ninik Mamak dan LKAAM.

Dapat disampaikan bahwa di dalam Ranperda tentang Nagari memang tidak diatur mengenai LKAAM, karena LKAAM sebagai wadah/lembaga organisasi sosial para pemangku adat di Minangkabau hanya ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan sebagai ujung tombaknya di Nagari adalah KAN.

KAN dalam Ranperda adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan Wali Nagari. Ninik mamak merupakan salah satu unsur anggota KAN dan fungsi ninik mamak di samping sebagai pemangku adat, juga sebagai unsur pemerintahan nagari.

8.2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB agar Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas sarana Jasa Usaha, khususnya di bidang rekreasi, seperti peningkatan kualitas museum Adityawarman untuk menarik pengunjung dengan penambahan benda-benda kuno dan memperindah taman yang berada di sekitar museum.
- b. Terhadap pertanyaan, apakah 2 (dua) sektor penambahan Retribusi Jasa Usaha berupa Rumah Potong Hewan dan Tempat Rekreasi yang diatur dalam Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Dapat disampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung objek wisata Museum Adityawarman, maka objek wisata Museum Adityawarman dikemas sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan meningkatkan jumlah koleksi benda-benda peninggalan sejarah Minangkabau, sehingga sebagai tempat rekreasi, Museum Adityawarman juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penelitian dan belajar bagi generasi muda.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa sarana dan prasarana pada Rumah Potong Hewan telah lengkap, namun ada satu alat yang belum terpasang dan menunggu kedatangan konsultan dari Spanyol yang diperkirakan akan datang pada bulan Juni 2015.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah kenaikan tarif Retribusi Jasa Usaha sudah diikuti dengan perbaikan atau penyediaan sarana dan prasarana, sehingga pihak yang mempergunakan dapat menerima peningkatan tarif dimaksud.

Dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya sarana dan prasarana yang dijadikan objek retribusi telah diperbaiki dan dilengkapi dan usulan penetapan sarana dan prasarana dimaksud berasal dari SKPD yang bersangkutan.

- c. Mengenai pertanyaan, apakah perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana capaian targetnya.

Untuk capaian target retribusi telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Nasdem.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah capaian target Retribusi Jasa Usaha Tahun 2014 sudah tercapai dan jika belum tercapai, apa yang menjadi alasan perlu dilakukan perubahan tarif, dapat disampaikan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2014 adalah sebesar Rp 16.751.317.880,00, namun dengan adanya perubahan tarif retribusi diharapkan dapat terealisasi penerimaan retribusi dimaksud minimal naik 10 % dari realisasi tahun 2014.

8.3. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB, bahwa Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi adalah sebagai sebuah kewajiban yang harus ada di tengah-tengah kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap jasa konstruksi harus dapat menciptakan kontraktor yang baik dan tangguh. Kontraktor akan menjadi tangguh apabila ada kerjasama atau pembinaan yang didukung oleh instansi pemerintah dan swasta, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa akhir dari jasa konstruksi.

- b. Terhadap pertanyaan, sejauh mana perlindungan dan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap perusahaan di bidang jasa konstruksi yang masih pemula dan tergolong ekonomi lemah karena persaingan di bidang jasa konstruksi ini cukup ketat.

Dapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini menghimbau kepada penyedia jasa konstruksi yang mendapat pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat agar bermitra atau membentuk kerja sama dengan perusahaan pemula atau golongan ekonomi lemah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi melalui instansi teknis terkait, hal ini dialokasikan dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang kami ajukan.

- e. Untuk pertanyaan, sejauh mana Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dapat melindungi jasa konstruksi lokal pada saat memasuki pasar bebas.

Dapat disampaikan bahwa dalam rangka untuk melindungi jasa konstruksi lokal itulah maka Pemerintah Daerah mengajukan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 13 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang bertujuan melindungi jasa konstruksi lokal, dimana penyedia jasa dari luar daerah yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di daerah harus bekerjasama dengan penyedia jasa di daerah dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerjasama lainnya. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat melindungi jasa konstruksi lokal pada saat Indonesia memasuki pasar bebas.

8.4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB, agar ketentuan mengenai kemudahan fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas lebih diperjelas, sehingga dapat dipahami oleh penyandang disabilitas, hal ini perlu dibahas secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya.
- b. Terhadap saran, agar penyandang disabilitas dapat diberikan kemudahan di bidang pendidikan, terutama di perguruan tinggi diberikan potongan harga pembiayaan pendidikan sebesar 50 % atau diberikan beasiswa.

Dapat disampaikan bahwa kemudahan di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Raperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dimana setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara inklusif. Kemudian Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Untuk penambahan substansi/materi akan dibahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

Mengenai pemberian potongan harga pembiayaan pendidikan bagi penyandang disabilitas, sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan pemberian potongan biaya pendidikan bagi penyandang disabilitas dimaksud.

c. Selanjutnya terhadap saran, berkaitan dengan kemudahan yang diberikan bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi, mengingat masih adanya fasilitas halte dari transportasi umum milik pemerintah daerah tidak ramah kepada penyandang disabilitas, seperti tidak adanya tangga khusus bagi penyandang disabilitas dan terkait dengan pemberian potongan harga karcis 50 % kepada penyandang disabilitas.

Dapat disampaikan bahwa kemudahan bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi juga diatur dalam Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, yaitu dalam pengaturan mengenai aksesibilitas, dimana salah satu bentuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah sarana dan prasarana transportasi umum. Namun untuk penambahan substansi/materi mengenai kemudahan bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi tersebut akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya mengenai pemberian potongan harga karcis sebesar 50% bagi penyandang disabilitas, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk pemberian potongan harga dimaksud.

9. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

9.1. Ranperda tentang Nagari

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai kekurangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari serta alasan-alasan mengapa peraturan daerah tersebut perlu diganti.

Dapat disampaikan bahwa dalam Nota Penjelasan terhadap 4 (empat) Ranperda pada tanggal 11 Februari 2015 yang lalu telah kami kemukakan alasan pengajuan Ranperda tentang Nagari sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2007, namun secara substansi dapat dikemukakan alasannya antara lain berkaitan dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundang-undangan ini telah diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, kedudukan Pemerintah Nagari sebagai pemerintah terendah, berlaku dan ditetapkan di seluruh kabupaten walaupun pada beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Nagari. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diberikan keleluasan kepada daerah untuk memilih Desa atau Desa Adat.

Selanjutnya Pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 adalah pemerintah nagari sebagai

lembaga eksekutif dan Bamus Nagari sebagai lembaga legislatif, yang dalam Ranperda tentang Nagari yang diajukan, fungsi Banmus dilakukan oleh KAN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan yang mendasar terhadap kewenangan Nagari.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Perda Nomor 2 Tahun 2007 tersebut perlu diganti.

- b. Terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi peluang kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mengubah status kelurahan menjadi Desa, apakah untuk selanjutnya Pemerintah terendah disebut dengan Nagari, karena dalam Pasal 2 Ranperda dinyatakan bahwa Nagari dibentuk di Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya mengenai pertanyaan, apakah untuk selanjutnya Pemerintah terendah disebut dengan Nagari, dapat kami sampaikan bahwa tidak semua penyebutan pemerintahan terendah adalah Nagari, hal ini diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk memilih apakah akan memakai Desa Adat/Nagari atau Desa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- c. Mengenai masih terdapatnya beberapa hal yang belum terakomodir dan perlu diatur dalam Ranperda tentang Nagari antara lain mengenai penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan desa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dapat disampaikan bahwa hal ini telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.
- d. Selanjutnya terhadap saran bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Nagari, Nagari sebagai Pemerintah terendah dijadikan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) sebagaimana yang berlaku pada Kelurahan selama ini.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sebagai perangkat daerah SKPD diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Berbeda dengan Nagari yang merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat serta memilih pemimpinnya.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kelurahan tidak lagi berstatus sebagai SKPD, tetapi menjadi satuan pemerintahan yang membantu kecamatan dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan berada di bawah kecamatan yang menjadi SKPD Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut tidaklah memungkinkan Nagari menjadi SKPD Kabupaten/Kota.

9.2. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pengajuan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam rangka menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas saran agar Pemerintah Daerah perlu bekerja keras melalui berbagai upaya, termasuk menumbuhkan kesadaran dan integritas yang tinggi dari penyedia jasa dan pengguna jasa secara timbal balik, sehingga ketaatan pengguna jasa akan semakin baik, dan pemungutan retribusi dilakukan dengan transparan, terukur dan bertanggung jawab.
- b. Terhadap pertanyaan mengenai lokasi rumah potong hewan yang akan dikenakan retribusi dan kapasitas pemotongan pada rumah potong hewan tersebut, dapat disampaikan bahwa rumah potong hewan milik pemerintah provinsi terletak di Payakumbuh, dan dengan alat dan teknologi yang canggih dan modern maka rumah potong hewan ini dapat melakukan pemotongan hewan puluhan sampai ratusan ekor hewan dalam 1 (satu) hari.
- c. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dalam meminimalisir pemotongan hewan betina yang produktif, karena menurut data selama ini jumlahnya sangat besar. Hal ini perlu menjadi perhatian sungguh – sungguh dalam upaya menjadikan Sumatera Barat

sebagai lumbung ternak yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah.

- d. Selanjutnya mengenai jumlah dan tempat rekreasi yang dilakukan pemungutan retribusi oleh Pemerintah Provinsi, serta jumlah penerimaan retribusi selama ini setiap tahunnya.

Dapat dapat disampaikan bahwa tempat rekreasi yang dilakukan pemungutan pada saat ini baru pada Museum Adytiawarman dengan realisasi penerimaan selama ini adalah sebesar Rp. 101.204.000,-.

Kemudian tempat-tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota dan Badan Usaha Milik Swasta tidak termasuk dalam objek pungutan tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam Ranperda yang kami ajukan.

- e. Terhadap pertanyaan, bagaimana kedudukan tempat rekreasi Lembah Anai yang merupakan cagar alam yang telah disulap menjadi tempat rekreasi yang cukup ramai, bagaimana pengawasan, apa yang telah dilakukan terhadap kegiatan usaha tempat rekreasi ini.

Dapat disampaikan bahwa tempat rekreasi Lembah Anai dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan karena itu pengawasan terhadap tempat rekreasi ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi hanya tempat-tempat rekreasi yang menjadi kewenangan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Tempat-tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota dan Badan Usaha Milik Swasta tidak termasuk dalam objek pungutan tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam Ranperda yang kami ajukan.

- f. Mengenai pertanyaan, berapa jumlah penerimaan retribusi selama ini dan berapa target penerimaan daerah dari retribusi setelah perda ini diberlakukan. Dapat kami sampaikan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2014 adalah sebesar Rp.16.751.317.880,- namun dengan adanya perubahan tarif retribusi akan diharapkan realisasi penerimaan retribusi minimal naik 10 % dari realisasi tahun 2014.
- g. Berkaitan dengan pertanyaan, mengenai kemampuan Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pelatihan setiap tahun untuk memenuhi kekurangan tenaga teknis yang terampil dan profesional dan berdaya saing tinggi, dan jumlah ruangan/aula yang dapat dikomersilkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta jumlah kendaraan derek dan alat berat yang kita miliki yang akan dikenakan retribusi atas pemakaiannya, dan perkiraan pendapatan retribusi dari sektor ini.

Dapat disampaikan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki UPTD BBI Sicincin yang memiliki sarana untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan kapasitas untuk \pm 30 orang peserta dengan sarana kamar, ruang belajar dan (satu) unit ruangan aula yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan. Target PAD yang ditetapkan untuk UPTD BBI yang memiliki 3 instalasi yaitu BBI Beringin Rao, BBI Padang Tinggi dan BBI Sungai Dareh ini pada tahun 2014 sebesar Rp.454.440.000,- yang terdiri dari Rp.450.000.000,- dari target penjualan produksi usaha daerah dan Rp. 4.440.000,- dari sewa aula dan Mess. Dari target tersebut capaian sebesar Rp.612.910.000, - atau 134,87 %.

Selanjutnya kendaraan derek yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dipungut retribusinya adalah sebanyak 1 unit dan alat berat sebanyak 8 unit. Perkiraan pendapatan retribusi dari penyewaan kendaraan derek untuk tahun 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk penyewaan alat berat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- h. Selanjutnya mengenai unit produksi usaha daerah yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah pada masa yang akan datang, hal ini akan kita bahas pada pembahasan tahap selanjutnya.

9.3. Ranperda tentang Jasa Konstruksi

Selanjutnya terhadap saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk mengakomodir ketentuan mengenai Manajemen konstruksi dalam Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, dapat disampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan konstruksi mempunyai kewenangan dalam pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Substansi mengenai manajemen konstruksi tidak termasuk ke dalam substansi pembinaan penyelenggaraan konstruksi yang diatur dalam Ranperda ini, namun demikian hal ini akan kita bahas lebih mendalam dalam pembahasan selanjutnya.

9.4. Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

- a. Kami mengucapkan terimakasih atas apresiasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pengajuan Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28 h ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap orang

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususnya, serta sebagai tindak lanjut dari konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

- b. Selanjutnya mengenai pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa Pemerintah Daerah cenderung masih belum memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehubungan dengan masih adanya berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal, padahal secara hukum penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya yang bukan penyandang Disabilitas.

Dapat disampaikan bahwa dalam membantu dan memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, selama ini pemerintah daerah telah melakukan berbagai program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran, baik dari APBD maupun APBN, sebagaimana telah disampaikan pada jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas menjadi Perda, maka ke depan, pemberian perlindungan kepada penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih optimal, baik oleh pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat, agar semua

penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik.

c. Mengenai jenis-jenis disabilitas yang ada di Sumatera Barat dan perkiraan anggaran yang diperlukan untuk terlaksananya program setiap tahun dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap penyandang disabilitas, dapat kami sampaikan bahwa jenis/ragam disabilitas yang ada di Sumatera Barat secara garis besar menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sebagai berikut :

a. Disabilitas Fisik meliputi :

- 1) Gangguan Tubuh : Anggota tubuh yang tidak lengkap oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan, contohnya: amputasi tangan/ kaki, paraplegia, kecacatan tulang, cerebralpalsy.
- 2) Gangguan Rungu/wicara akibat hilangnya/ terganggunya fungsi pendengaran & atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.
- 3) Gangguan penglihatan Seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/ berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, yang terdiri :
 - a) Buta total: tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).
 - b) Persepsi cahaya: seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek/ benda di depannya.
 - c) Memiliki sisa penglihatan (low vision): seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di

depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak 1 meter.

b. Disabilitas Mental :

- 1) Disabilitas Mental Retardasi adalah seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya
- 2) Eks Psikotik adalah Seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.

c. Disabilitas Fisik & Mental atau Disabilitas Ganda yakni Seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

1. Dalam perkembangan selanjutnya ragam tersebut di atas dapat dirinci:

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan motorik dan mobilitas;
- e. gangguan intelektual/ retardasi mental;
- f. cerebral *palsy*;
- g. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- h. autisme;
- i. epilepsi;
- j. tourette's syndrome (kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu;
- k. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
- l. Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- m. Penyandang Disabilitas Mental eks psikotik/ eks Orang Dengan Gangguan Jiwa ;

2. Perkiraan Penyediaan anggaran di luar kebutuhan aksesibilitas adalah sebesar Rp 4.832.041.760,- dengan perincian :

- a. APBD dengan 5 kegiatan sebesar : Rp 282.250.760,-
- b. Dekon dengan 8 Kegiatan sebesar Rp 4.549.791.000,-
- c. Panti Sosial Bina Grahita " Harapan Ibu" Rp. 1.789.179.585,-
- d. Panti Sosial Bina Netral " Tuah Sakato" Rp. 1.481.990.175,-

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Nagari.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Pembinaan Jasa Konstruksi.
4. Perlindungan Penyandang Disabilitas.


Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pendapat dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan dilandasi kerjasama yang baik dan semangat kebersamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Semoga Allah Subahanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO